



**PUTUSAN**

Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **M. Yusuf Alias Ucup Bin Sutomo**;
2. Tempat Lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 12 Mei 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Putri Ayu Mumugo RT 001 RW 004  
Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah  
Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Gani, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Law Office "Abdul Gani Hasan dan Partners" berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 029/SK/AGHP/IX/2022 tanggal 7 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Oktober 2022 dengan Register Nomor 436/P.SK/2022 PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa M. YUSUF ALIAS UCUP BIN SUTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana migas **"menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **M. YUSUF ALIAS UCUP BIN SUTOMO** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil picup mitsubishi L300 warna hitam nopol BM 8131 RG.
- 1 (satu) lembar STNK mobil pickup L300 warna hitam nopol BM 8131 RG.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

- Selang plastic ukuran  $\frac{3}{4}$  warna biru dengan panjang  $\pm$  3 meter.
- Selang plastic ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna coklat dengan panjang  $\pm$  2 meter.
- 1 (satu) unit mesin pompa.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl



- Bahan bakar minyak bersubsidi bio solar yang berada di dalam tangki minyak tambahan

### **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki dirinya menjadi manusia yang baik.
2. Bahwa Terdakwa masih bersekolah.
3. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya.
4. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan dalam persidangan
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lidan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **M. YUSUF ALIAS UCUP BIN SUTOMO** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Bukit Timah Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Hasibuan (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa di SPBU yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Bukit Timah Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terdapat 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L 300 dengan tangki minyak yang



sudah dimodifikasi melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar.

Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Hasibuan langsung mendatangi SPBU yang dimaksud, sesampainya disana kemudian saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Hasibuan langsung melakukan pengintaian dan melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol BM 8131 RG dengan tangki sudah dimodifikasi sedang mengisi bahan bakar bersubsidi jenis bio solar. Mendapati hal tersebut saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Hasibuan langsung mendatangi mobil terdakwa serta ditemukan 2 (dua) unit selang yang terhubung ke mesin pompa yang diletakkan dibelakang jok tempat duduk supir yang mana selang tersebut digunakan untuk menyedot minyak bio solar dari tangki minyak dan kemudian dialirkan ke tangki tambahan yang ada di bak mobil L 300 dengan bantuan mesin pompa.

Selanjutnya saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Hasibuan melakukan intograsi terhadap diri terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa bahan bakar bersubsidi jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) untuk setiap liternya.

Bahwa menurut keterangan ahli migas yakni saudara Ahmad Noor Hidayat,S.T perbuatan terdakwa yang membeli bahan bakar jenis bio solar subsidi seharga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L 300 bertangki modifikasi selanjutnya bahan bakar solar tersebut dijual oleh terdakwa guna memperoleh keuntungan telah melanggar ketentuan undang-undang.

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anang Tri Mulyo Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar, dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi yang menangkap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Bukit Timah, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang disalahgunakan Terdakwa tersebut bio solar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi beserta rekan mendapatkan informasi yang mengatakan di SPBU Simpang Bukit Timah terdapat 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG yang dimodifikasi dengan diberi tangki minyak tambahan di bak belakang melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar;
- Bahwa setelah itu Saksi memberitahukan kepada kasat reskrim Polres Rokan Hilir dan Saksi beserta rekan disuruh untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Kemudian Saksi dan rekan langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG sedang melakukan pengisian bahan bakar bersubsidi jenis bio solar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan terdapat tangki minyak yang sudah dimodifikasi dengan diberi tambahan tangki minyak di atas bak belakang mobil tersebut berupa pompa minyak untuk digunakan memindahkan minyak dari tangki mobil ke tangki tambahan. Setelah itu Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa yang membawa kendaraan tersebut serta Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menyalahgunakan bahan bakar minyak bio solar tersebut dengan mengisinya berulang-ulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengisi bahan bakar minyak bio solar tersebut secara berulang-ulang adalah untuk dijual kembali;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl



- Bahwa harga bahan bakar minyak bio solar tersebut adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang mana minyak tersebut dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa muatan tangki tambahan yang Terdakwa buat pada kendaraannya kurang lebih 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG yang dimodifikasi dengan diberi tangki minyak tambahan di bak belakang yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bio Solar, Selang plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna biru dengan panjang + 3 (tiga) meter, Selang plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna coklat dengan panjang + 2 (dua) meter, 1 (satu) unit mesin pompa, 1 (satu) lembar STNK mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG, dengan Nomor Rangka MK2LOPU39KJ023278, dengan Nomor Mesin : 4D56CTO2202 dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Muhammad Yusuf Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar, dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi yang menangkap Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Bukit Timah, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang disalahgunakan Terdakwa tersebut bio solar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi beserta rekan mendapatkan informasi yang mengatakan di SPBU Simpang Bukit Timah terdapat 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG yang dimodifikasi dengan diberi tangki minyak tambahan di bak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl



belakang melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar;

- Bahwa setelah itu Saksi memberitahukan kepada kasat reskrim Polres Rokan Hilir dan Saksi beserta rekan disuruh untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Kemudian Saksi dan rekan langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG sedang melakukan pengisian bahan bakar bersubsidi jenis bio solar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan terdapat tangki minyak yang sudah dimodifikasi dengan diberi tambahan tangki minyak di atas bak belakang mobil tersebut berupa pompa minyak untuk digunakan memindahkan minyak dari tangki mobil ke tangki tambahan. Setelah itu Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa yang membawa kendaraan tersebut serta Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menyalahgunakan bahan bakar minyak bio solar tersebut dengan mengisinya berulang-ulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengisi bahan bakar minyak bio solar tersebut secara berulang-ulang adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa harga bahan bakar minyak bio solar tersebut adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang mana minyak tersebut dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa muatan tangki tambahan yang Terdakwa buat pada kendaraannya kurang lebih 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG yang dimodifikasi dengan diberi tangki minyak tambahan di bak belakang yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bio Solar, Selang plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna biru dengan panjang + 3 (tiga) meter, Selang plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna coklat dengan panjang + 2 (dua) meter, 1 (satu) unit mesin pompa, 1 (satu) lembar STNK mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG, dengan Nomor Rangka

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2LOPU39KJ023278, dengan Nomor Mesin : 4D56CTO2202 dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Nuramanah Alias Nur Binti Syahrudin Tanjung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar, dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Bukit Timah, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Simpang Bukit Timah sebagai operator sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi bekerja di SPBU Simpang Bukit Timah tersebut adalah mengisi bahan bakar ke kendaraan yang membeli bahan bakar;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 Saksi ada melihat Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU Simpang Bukit Timah yang mana Saksi sebagai operatornya dan saat itu Terdakwa mengisi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar 38 (tiga puluh delapan) liter;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat di mobil Terdakwa terdapat tangki tambahan yang digunakan untuk menampung minyak bio solar karena pada bagian belakang ditutupi oleh plastik berwarna hitam sehingga tidak terlihat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat diamankan dan diinterogasi;
- Bahwa batas pengisian bahan bakar minyak bio solar adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sekitar 100 (seratus) liter;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa digeledah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahmad Nur Hidayat, ST.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar subsidi dari SPBU dengan harga Rp5.150,00 per liter dan menjual kembali dengan harga Rp7.000,00 per liter dan telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali untuk mengharap keuntungan dan pelaku sama sekali tidak memiliki izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM maka patut diduga merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar, dan Terdakwa menandatangani tanpa paksaan;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena membeli minyak bersubsidi jenis bio solar, yang mana tujuannya untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Bukit Timah, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG yang mana pada mobil tersebut terdapat tangki buatan yang terbuat dari besi berwarna hitam. Lalu Terdakwa pergi ke SPBU Simpang Bukit Timah sekitar pukul 09.00 WIB dan mengikuti antrian pada pompa nomor 4 (empat) serta mengisi minyak subsidi bio solar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali mengisi minyak subsidi bio solar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saat Terdakwa ingin menyerahkan uang ke operator datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rokan Hilir;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG adalah Terdakwa;
- Bahwa harga minyak subsidi bio solar tersebut Terdakwa beli harusnya Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) namun dari SPBU minta dinaikkan sebanyak 10 (sepuluh) persen dari yang Terdakwa beli;
- Bahwa muatan tangki mobil yang Terdakwa bawa sebanyak 40 (empat puluh) liter namun dengan memiliki tangki tambahan bisa memuat sebanyak 600 (enam ratus) liter yang mana Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali baru bisa penuh;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak subsidi bio solar tersebut seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) sampai Rp7.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minyak subsidi bio solar tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan minyak subsidi bio solar tersebut sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan minyak subsidi bio solar tersebut ke dalam tangki tambahan yang Terdakwa buat adalah menggunakan alat hisap sedot;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena butuh tambahan uang sekolah karena Terdakwa masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG yang dimodifikasi dengan diberi tangki minyak tambahan di bak belakang yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bio Solar;
- Selang plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna biru dengan panjang + 3 (tiga) meter;
- Selang plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna coklat dengan panjang + 2 (dua) meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG, dengan Nomor Rangka MK2LOPU39KJ023278, dengan Nomor Mesin : 4D56CTO2202;

- Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan dan saksi Muhammad Yusuf Hasibuan (selanjutnya disebut sebagai Para Saksi Penangkap) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Bukit Timah, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena Terdakwa membeli bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar secara berulang-ulang, yang mana tujuannya untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi yang mengatakan di SPBU Simpang Bukit Timah terdapat 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG yang dimodifikasi dengan diberi tangki minyak tambahan di bak belakang melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar. Setelah Para Saksi Penangkap tiba di lokasi yang dimaksud, Para Saksi Penangkap melihat Terdakwa yang sedang melakukan pengisian bahan bakar bersubsidi jenis bio solar ke mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan terdapat tangki minyak yang sudah dimodifikasi dengan diberi tambahan tangki minyak di atas bak belakang mobil tersebut berupa pompa minyak untuk digunakan memindahkan minyak dari tangki mobil ke tangki tambahan. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG yang dimodifikasi dengan diberi tangki minyak tambahan di bak belakang yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bio Solar, Selang plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna biru dengan panjang + 3 (tiga) meter, Selang plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna coklat dengan panjang + 2 (dua) meter, 1 (satu) unit mesin pompa, 1 (satu) lembar STNK mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG, dengan Nomor Rangka MK2LOPU39KJ023278, dengan Nomor

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 4D56CTO2202 dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa harga bahan bakar minyak bio solar tersebut adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang mana minyak tersebut dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter dan Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut selama 2 (dua) bulan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa muatan tangki mobil yang Terdakwa bawa sebanyak 40 (empat puluh) liter namun dengan memiliki tangki tambahan bisa memuat sebanyak 600 (enam ratus) liter yang mana Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali baru bisa penuh, dan cara Terdakwa memasukkan minyak subsidi bio solar tersebut ke dalam tangki tambahan yang Terdakwa buat adalah menggunakan alat hisap sedot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **M. Yusuf Alias Ucup Bin Sutomo** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dan atau alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (peraturan perundang-undangan), sedangkan dalam ketentuan UU Migas yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pengangkutan** dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan yang dimaksud dengan **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Dan yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan dan saksi Muhammad Yusuf Hasibuan (selanjutnya disebut sebagai Para Saksi Penangkap) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Bukit Timah, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena Terdakwa membeli bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bio solar secara berulang-ulang, yang mana tujuannya untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi yang mengatakan di SPBU Simpang Bukit Timah terdapat 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG yang dimodifikasi dengan diberi tangki minyak tambahan di bak belakang melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar. Setelah Para Saksi Penangkap tiba dilokasi yang dimaksud, Para Saksi Penangkap melihat Terdakwa yang sedang melakukan pengisian bahan bakar bersubsidi jenis bio solar ke mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan terdapat tangki minyak yang sudah dimodifikasi dengan diberi tambahan tangki minyak di atas bak belakang mobil tersebut berupa pompa minyak untuk digunakan memindahkan minyak dari tangki mobil ke tangki tambahan. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG yang dimodifikasi dengan diberi tangki minyak tambahan di bak belakang yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bio Solar, Selang plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna biru dengan panjang + 3 (tiga) meter, Selang plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna coklat dengan panjang + 2 (dua) meter, 1 (satu) unit mesin pompa,

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



1 (satu) lembar STNK mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG, dengan Nomor Rangka MK2LOPU39KJ023278, dengan Nomor Mesin : 4D56CTO2202 dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa harga bahan bakar minyak bio solar tersebut adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang mana minyak tersebut dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter dan Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut selama 2 (dua) bulan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa muatan tangki mobil yang Terdakwa bawa sebanyak 40 (empat puluh) liter namun dengan memiliki tangki tambahan bisa memuat sebanyak 600 (enam ratus) liter yang mana Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali baru bisa penuh, dan cara Terdakwa memasukkan minyak subsidi bio solar tersebut ke dalam tangki tambahan yang Terdakwa buat adalah menggunakan alat hisap sedot;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli dengan Terdakwa membeli BBM jenis solar subsidi dari SPBU dengan harga Rp5.150,00 per liter dan menjual kembali dengan harga Rp7.000,00 per liter dan telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali untuk mengharap keuntungan dan pelaku sama sekali tidak memiliki izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM maka patut diduga merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;

Menimbang, bahwa dari segala uraian fakta diatas maka Majelis Majelis Hakim menilai kualifikasi yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Menyalahgunakan Pengangkutan dan Memporniagakan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena pembelaan tersebut tidak berkaitan langsung dengan materi pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa perbuatan terbukti melanggar Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa sebelum dilakukannya penangkapan, Terdakwa telah memodifikasi kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG dengan cara menambahkan tangki minyak tambahan di bak belakang mobil tersebut dimana tangki minyak tambahan tersebut berkapasitas sebanyak 600 (enam ratus) liter, selanjutnya Terdakwa membeli bahan bakar minyak bio solar tersebut seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter, selain itu Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut selama 2 (dua) bulan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), padahal ketika Terdakwa ditangkap Kabupaten Rokan Hilir sedang mengalami kelangkaan bahan bakar minyak bio solar, sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim memandang patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG, 1 (satu) lembar STNK mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8131 RG, dengan Nomor Rangka MK2LOPU39KJ023278, dengan Nomor Mesin : 4D56CTO2202, uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bahan bakar minyak bersubsidi Bio Solar yang berada didalam tangki minyak tambahan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa selang plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna biru dengan panjang + 3 (tiga) meter, selang plastik ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna coklat dengan panjang + 2 (dua) meter dan 1 (satu) unit mesin pompa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berstatus pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yusuf Alias Ucup Bin Sutomo** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan Memporniagakan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pickup mitsubishi L300 warna hitam nopol BM 8131 RG;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil pickup L300 warna hitam nopol BM 8131 RG;
- Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahan bakar minyak bersubsidi bio solar yang berada di dalam tangki minyak tambahan.

#### Dirampas untuk Negara.

- Selang plastic ukuran  $\frac{3}{4}$  warna biru dengan panjang  $\pm$  3 meter;
- Selang plastic ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna coklat dengan panjang  $\pm$  2 meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa.

#### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022**, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aldar Valeri, S.H.**, dan **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samsyir Sihombing, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Genta Patri Putra, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera,

**Samsyir Sihombing, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)